BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian

1. Pengertian Sanitasi

Sanitasi merupakan segala cara untuk menyehatkan lingkungan hidup manusia dalam usaha untuk membina dan menciptakan suatu keadaan yang baik terutama lingkungan fisik, yaitu tanah, air, dan udara. Sanitasi merupakan sebuah perilaku yang disengaja untuk membudayakan hidup dengan bersih dan bermaksud untuk mencegah manusia bersentuhan secara langsung menggunakan bahan-bahan kotor dan berbahaya yang mana perilaku ini sebagai usaha yang dibutuhkan bisa menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Jadi, sanitasi ini merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kondisi yang sudah memenuhi syarat kesehatan (Rocket, 2017).

2. Sanitasi Pasar

Sanitasi pasar adalah usaha pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh pasar yang erat hubunganya dengan timbul atau merabaknya suatu penyakit (Kepmenkes RI No:519/MENKES/SK/VI/2008). Sedangkan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 pengertian pasar sehat adalah kondisi pasar yang bersih, aman, nyaman, dan sehat melalui pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan, Persyaratan Kesehatan, serta sarana dan prasarana penunjang dengan mengutamakan kemandirian komunitas pasar.

B. Tempat – Tempat Umum

Definisi Tempat – Tempat Umum adalah suatu tempat yang memiliki potensi sebagai tempat terjadinya penularan penyakit, pencemaran lingkungan, dan gangguan kesehatan lainya. Sanitasi tempat-tempat umum merupakan usaha untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung di tempat-tempat umum terutama yang erat hubungannya dengan timbulnya atau menularnya suatu penyakit (Suparlan, 2012).

Menurut Imam, (2017), tempat umum adalah tempat yang memiliki fasilitas dan berpotensi terhadap terjadinya penularan penyakit. Tempat-tempat umum merupakan suatu tempat dimana banyak orang berkumpul untuk melakukan kegiatan baik secara insidentil maupun terus – menerus, atau suatu tempat dimana banyak orang berkumpul dan melakukan aktifitas sehari-hari.

C. Ciri – Ciri Pasar Tradisional

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, adapun ciri - ciri pasar tradisional adalah sebagai berikut :

1. Pasar tradisional dimiliki, dibangun dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
2. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli. Tawar menawar ini adalah salah satu budaya yang terbentuk di dalam pasar. Hal ini yang dapat menjalin hubungan sosial antara pedagang dan pembeli yang lebih dekat
3. Tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama. Meskipun semua berada pada lokasi yang sama, barang dagangan setiap penjual menjual

barang yang berbeda-beda. Selain itu juga terdapat pengelompokan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya seperti kelompok pedagang ikan, sayur, buah, bumbu, dan daging.

4. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan lokal. Barang dagangan yang dijual di pasar tradisonal ini adalah hasil bumi yang dihasilkan oleh daerah tersebut. Meskipun ada beberapa dagangan yang diambil dari hasil bumi dari daerah lain yang berada tidak jauh dari daerah tersebut namun tidak sampai mengimport hingga keluar pulau atau negara.

D. Jenis – Jenis Pasar

Menurut (Oktavia, 2007), pasar sebagai perusahaan daerah digolongkan menurut beberapa hal, yaitu:

1. Menurut jenis kegiatannya

Pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

a. Pasar eceran yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran barang secara eceran.
b. Pasar grosir yaitu pasar dimana terdapat permintaan dan penawaran dalam jumlah besar.
c. Pasar induk

Pasar ini lebih besar dari pasar grosir, merupakan pusat pengumpulan dan penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir - grosir dan pusat pembelian.

2. Lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis:

a. Pasar regional yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh

wilayah kota bahkan sampai keluar kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

b. Pasar kota yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan lengkap. Melayani 200.000 - 220.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar induk dan pasar grosir.

c. Pasar wilayah (distrik) yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan cukup lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.

d. Pasar lingkungan yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai pelayan meliputi permukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk saja. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran.

e. Pasar khusus yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjual belikan terdiri dari satu macam barang khusus seperti pasar bunga, pasar burung, atau pasar hewan.

3. Menurut waktu kegiatannya, pasar digolongkan menjadi empat jenis:

a. Pasar siang hari yang beroperasi dari pukul 04.00-16.00.

b. Pasar malam hari yang beroperasi dari pukul 16.00-04.00.

c. Pasar siang malam yang beroperasi 24 jam non stop.

d. Pasar darurat, yaitu pasar yang menggunakan jalanan umum atau tempat umum tertentu atas penentapan kepala daerah dan diadakan pada saat peringatan hari-hari tertentu.

4. Menurut status kepemiliknnya, pasar digolongkan menjadi tiga jenis:

a. Pasar pemerintah yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah.

b. Pasar swasta yaitu pasar yang dimiliki dan dikuasai oleh badan hukum yang diijinkan oleh pemerintah daerah.

c. Pasar liar yaitu pasar yang aktivitasnya diluar pemerintahan daerah, yang kehadirannya disebabkan karena kurangnya fasilitas perpasaran yang ada dan letak pasar tidak merata.

E. Persyaratan Kesehatan Lingkungan Pasar

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat, persyaratan kesehatan lingkungan pasar adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan Bangunan

a. Umum

1) Mempunyai batas wilayah yang jelas, antara pasar dan lingkungannya.

2) Tidak terletak pada daerah rawan bencana alam seperti: bantaran sungai, aliran lahar, rawan longsor, banjir, dan sebagainya.

3) Tidak terletak pada daerah rawan kecelakaan atau daerah jalur pendaratan penerbangan, termasuk sempadan jalan.

4) Tidak terletak pada daerah bekas tempat pembuangan akhir sampah atau bekas lokasi pertambangan

b. Ruang kantor pengelola

1) Ruangan memiliki ventilasi minimal 20 % dari luas lantai.

2) Ruangan tingkat pencahayaan ruangan 100 lux.

3) Tersedia ruangan dengan tinggi langit-langit dari lantai sesuai ketentuan yang berlaku.

4) Tersedia toilet terpisah bagi laki-laki dan perempuan.

5) Tersedia tempat cuci tangan dilengkapi sabun dan air yang mengalir.

c. Penataan ruang dagang.

1) Pembagian area/zoning sesuai dengan jenis komoditi, sesuai dengan sifat dan klasifikasinya seperti: basah, kering.

2) Tempat penjualan daging, karkas unggas, ikan ditempatkan ditempat khusus.

3) Setiap los (area berdasarkan zoning) memiliki lorong yang lebarnya minimal 1,5 meter.

4) Penjualan serta pemotongan unggas dan ruminisia di Pasar Rakyat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan bahan berbahaya lainnya ditempatkan terpisah dan tidak berdampingan dengan zona makanan dan bahan pangan.

d. Tempat penjualan bahan pangan dan makanan

1) Tempat penjualan bahan pangan basah.

a) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dengan kemiringan yang cukup sehingga idak menimbulkan genangan air dan tersedia lubang pembuangan air, setiap sisi memiliki sekat pembatas dan

mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan tahan karat dan bukan dari kayu.

b) Memiliki sarana penyimpanan beku dengan suhu maksimum minus 180C dan sarana penyimpanan dingin dengan suhu maksimum 400C.

c) Tempat penjajaan atau show case produk dingin diengkapi alat pendingin dengan suhu pendingin maksimum 70C dan untuk produk beku dilengkapi dengan alat pendingin dengan suhu maksimum minus 100C.

d) Alas pemotong (talenan) tidak mengandung bahan beracun, kedap air, dan mudah dibersihkan.

e) Pisau untuk memotong bahan mentah dan bahan matang harus berbeda dan tidak berkarat.

f) Tersedia tempat untuk pencucian bahan pangan dan peralatan.

g) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.

h) Saluran pembuangan limbah tertutup, dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memudahkan aliran limbah, serta tidak melewati area penjualan.

i) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

j) Tempat penjualan bebas vektor penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.

2) Tempat penjualan bahan pangan kering

a) Mempunyai meja tempat penjualan dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai.

b) Meja tempat penjualan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.

c) Tersedia tempat sampah kering dan basah, kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

d) Tersedia tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.

e) Tempat penjualan bebas binatang penular penyakit (vektor) dan tempat perindukannya (tempat berkembang biak), seperti lalat, kecoa, tikus, nyamuk.

3) Tempat penjualan makanan jadi/siap saji

a) Tempat penyajian makanan tertutup dengan permukaan yang rata dan mudah dibersihkan, dengan tinggi minimal 60 cm dari lantai dan terbuat dari bahan yang tahan karat dan bukan dari kayu.

b) Tersedia tempat cuci tangan dan tempat cuci peralatan dari bahan yang kuat, aman, tidak mudah berkarat dan mudah dibersihkan yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.

c) Saluran pembuangan air limbah dari tempat pencucian harus tertutup, landai sehingga memudahkan aliran limbah.

d) Tersedia tempat sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat.

e) Tempat penjualan bebas vektor penular penyakit dan tempat perindukannya, seperti : lalat, kecoa, tikus, nyamuk.

e. Area parkir

1) Kendaraan pengangkut hewan hidup tidak boleh masuk area parkir pasar dan memiliki area parkir sendiri.

2) Tidak ada genangan air.

3) Tersedia tempat sampah yang terpisah antara sampah kering dan basah yang kedap air, tertutup dan mudah diangkat, dalam jumlah yang cukup minimal setiap 10 meter.

4) Adanya tanaman penghijauan.

2. Sarana sanitasi

a) Toilet

1) Harus tersedia toilet laki-laki dan perempuan yang terpisah dilengkapi dengan tanda/simbol yang jelas dengan proporsi seperti tabel 1 berikut :

Tabel 1
Persyaratan Toilet di Pasar

No	Sarana Sanitasi	Rasio Pedagang Laki-laki	Rasio Pedagang Perempuan
1	WC	1 : 40 orang 2 : 80 orang 3: 120 orang Selebihnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah satu toilet	1 : 25 orang 2 : 50 orang 3: 75 orang
2	Peturasan	2 : 40 orang 4 : 80 orang 6 : 120 orang Selebihnya, setiap penambahan 100 pedagang harus ditambah dua peturasan.	

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan No. 17 tahun 2020.

2) Tersedia toilet khusus untuk penyandang disabilitas.

3) Di dalam toilet harus tersedia jamban leher angsa, peturasan (untuk laki laki), tempat penampungan air tertutup dan tempat sampah tertutup.

4) Letak tanki septic berjarak minimal 10 meter darisumber air bersih.

5) Pintu toilet tidak menghadap langsung dengan dengan tempat penjualan makanan dan bahan pangan.

6) Tersedia tempat cuci tangan dengan jumlah yang cukup yang dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir.

7) Lantai dibuat kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan dengan kemiringan sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi genangan.

8) Luas ventilasi minimal 20% dari luas lantai dan pencahayaan minimal 250 lux.

9) Drainase

a) Selokan/drainase sekitar pasar tertutup dengan kisi yang terbuat dari logam sehingga mudah dibersihkan.

b) Saluran drainase memiliki kemiringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan sehingga mencegah genangan air.

c) Tidak ada bangunan los/kios di atas saluran drainase.

10) Tempat cuci tangan

a) Fasilitas cuci tangan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.

b) Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.

c) Pengelolaan Sampah

1) Setiap kios/los/lorong tersedia tempat sampah basah dan kering.

2) Terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup, dan mudah dibersihkan.

3) Tersedia alat angkut sampah yang kuat mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan.

4) Tersedia tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang kedap air dan kuat, atau kontainer yang mudah dibersihkan dan mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.
5) TPS tidak menjadi tempat perindukan binatang (vektor) penular penyakit.
6) Lokasi TPS tidak berada di jalur utama pasar dan berjarak minimal 10 meter dari bangunan pasar.
7) Sampah diangkut minimal 1 x 24 jam.

d) Tempat cuci tangan

1) Fasilitas cuci tangan ditempatkan di lokasi yang mudah dijangkau.
2) Fasilitas cuci tangan dilengkapi dengan sabun dan air yang mengalir dan limbahnya dialirkan ke saluran pembuangan yang tertutup.

e) Pengelolaan sampah

1) Setiap kios/los/lorong tersedia tempat sampah terpilah (organik, anorganik dan residu).
2) Tempat sampah terbuat dari bahan kedap air, tidak mudah berkarat, kuat, tertutup dan mudah dibersihkan.
3) Tersedia alat angkut sampah yang kuat, mudah dibersihkan dan mudah dipindahkan.
4) Tersedia tempat penampungan sementara (TPS) yang terpilah antara organik, anorganik dan residu, kuat atau kontainer, kedap air, mudah dibersihkan, mudah dijangkau petugas pengangkut sampah.

F. Hubungan Pasar dengan Kesehatan Masyarakat

Diperlukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap sanitasi lingkungan pasar, karena pasar bisa berpengaruh terhadap kesehatan manusia dan

kesehatan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun dampak tersebut antara lain :

1. Pasar yang kurang diperhatikan kebersihannya misalnya pembuangan sampah dan air limbah yang kurang baik bisa menjadi tempat perkembangbiakan vektor penyakit dan mengakibatkan gangguan estetika.
2. Pasar bisa menjadi tempat penularan penyakit dari satu orang ke orang lain melalui :

a. Penularan langsung (direct contact), contohnya pengunjung berdesakdesakkan karena pasar sedang padat sehingga terjadi sentuhan, maka akan terjadi penularan secara langsung berdasarkan penderita penyakit kulit pada orang lain.
b. Penularan tidak langsung (indirect contact), yaitu melalui air, alat makan, dan lain-lain.
c. Percikan ludah (droplet infection).
d. Pasar yang tidak diperhatikan lokasinya. Misalnya pasar dibangun di wilayah rawan banjir atau rawan kecelakaan.

Sedangkan menurut Suparlan (2012) dampak yang dapat timbul akibat adanya usaha atau kegiatan dalam pasar antara lain :

1. Terjadi penularan penyakit antara pengunjung kepada pengunjung ataupun antara pedagang dengan pengunjung. Misalnya penyakit Infeksi Saluran Pernafasan (ISPA), penyakit influenza, dan lainnya.
2. Timbulnya penyakit akibat kondisi tempat, lingkungan, sarana, dan prasarana yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan. Misalnya : penyakit yang ditularkan melalui vector, penyakit saluran pernafasan, dan penyakit lainnya.

3. Terjadi kecelakaan atau penyakit akibat kerja dikarenakan penggunaan fasilitas yang tidak memenuhi standart. Misalnya : penyakit tulang belakang karena duduk pada kursi yang tidak memenuhi syarat dalam jangka waktu yang lama.
4. Menurunnya kualitas kesehatan lingkungan karena adanya kotoran dan sampah-sampah yang tidak terurus yang dihasilkan dari kegiatan pasar. Hal tersebut tentu akan mencemari lingkungan, air, udara, dan tanah. Selain itu juga akan berdampak pada aspek sosial budaya pada masyarakat setempat.